

Pengaruh Kesadaran, Penerapan Administrasi Modern dan Sanksi Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Pembayaran PBB di Daerah Kutabumi Tangerang

Laura Griapon^{1)*}

¹⁾Universitas Buddhi Dharma
Jl. Imam Bonjol No. 41 Karawaci Ilir, Tangerang, Indonesia

¹⁾lauralauw60@gmail.com

Rekam jejak artikel:

TerimaMaret 2024;
PerbaikanMaret 2024;
DiterimaApril 2024;
Tersedia onlineApril 2024;

Kata kunci:

Kesadaran Wajib Pajak
Administrasi Modern
Sanksi Perpajakan
Kepatuhan Wajib Pajak

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana kepatuhan wajib pajak dalam pembayaran PBB di Wilayah Kutabumi Tangerang dipengaruhi oleh saksi, administrasi modern, dan kesadaran. Penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan (*field study*) atau penelitian kuantitatif dengan populasi perumahan Kutabumi Tangerang. Selidiki Penelitian ini menggunakan pursive sampling yang menghasilkan data primer dari 75 sampel. Kuesioner dan penelitian kepustakaan digunakan untuk mengumpulkan data. Dengan menggunakan SPSS versi 25 , teknik analisis data yang digunakan adalah : analisis regresi linier berganda, analisis deskriptif, uji asumsi klasik, uji reliabilitas, uji validitas, dan uji hipotesis. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan diketahui bahwa: Kesadaran Wajib Pajak (X1) mempunyai pengaruh yang cukup besar.

I. PENDAHULUAN

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB di wilayah Kutabumi Tangerang dipengaruhi oleh pengetahuan wajib pajak, penggunaan administrasi kekinian, dan sanksi . Perpajakan merupakan salah satu aliran pendapatan negara yang kini diutamakan. Perpajakan adalah pengalihan kekayaan dari milik pribadi ke milik publik, sebagaimana ditentukan oleh undang-undang yang dapat ditegakkan tanpa memerlukan pembayaran kompensasi yang jelas. Karena harus dikelola dengan baik baik dar i seg i administrasi maupun pengelolaan koleksinya agar dapat memaksimalkan kemakmuran dan kesejahteraan penduduk, maka hal ini sangat penting bagi terselenggaranya dan peningkatan pembangunan nasional sebaga i kewajiban pemerintah (Kamaroellah, 2017). Masing-masing secara individu.Setiap individu dalam masyarakat harus dapat memahami dan mengerti akan arti penting pajak dalam keberhasilan suatu pemerintahan bahwa pajak merupakan sumber pendapatan negara yang mempunyai peranan yang sangat penting didalam pelaksanaan pembangunan, selain Pajak Pendapatan dan Pajak Penghasilan maka Pajak Bumi dan Bangunan atau PBB juga memberikan peranan penting dalam Sumber Pembiayaan (Ma'ruf dan Supatminingsih, 2020).

Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan, PBB merupakan pajak negara yang diperuntukkan bagi bumi dan bangunan (Windarti dan Sofyan, 2018). PBB merupakan salah satu komponen yang mempunyai potensi besar dalam meningkatkan penerimaan negara. PBB merupakan salah satu variabel yang dapat mempengaruhi penerimaan negara. Oleh karena itu, untuk membayar pajak diperlukan kepatuhan wajib pajak. Tercapainya target penerimaan berdasarkan realisasi penerimaan menunjukkan sejauh mana kepatuhan wajib pajak terhadap kewajiban perpajakannya. Jika target penerimaan belum tercapai, kemungkinan besar disebabkan karenai masihi banyaknyai wajibbi pajaki yangi belumi memahami cara kerja pajak sehingga menyebabkan mereka terus mengabaikan tanggung jawab membayari pajak dan sosialisasi kepada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Tangerang. Karena penerimaan pajak lebih besar realisasinya ketika tanggung jawab perpajakan dipenuhi dengan membayar pajak. Di sini, ketaatan mengacu pada penyerahan dan kepatuhan terhadap aturan. Dalam perpajakan, kepatuhan dapat dipahami sebagai ketaatan pada peraturan perundang-undangan perpajakan yang berbeda (Afidah dan Setiawati, 2022). Realisasi penerimaan pajak yang bersumber dari Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) selama enam tahun terakhir, yaitu tahun 2017 hingga tahun 2022, mengalami lonjakan

dibandingkan target yang telah ditetapkan sebelumnya, berdasarkan data yang diperoleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan meningkat signifikan antara tahun 2017 dan 2019. Sementara itu, terjadi penurunan realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan pada tahun 2020 ke tahun 2021 dibandingkan tahun sebelumnya. Kementerian Keuangan mengklaim hal ini karena penyebab utama turunnya penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) antara tahun 2020 dan 2021 adalah karena wabah Covid-19. Menurut Kementerian Keuangan (2022), akan terjadi peningkatan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan yang signifikan pada tahun 2022 dibandingkan tahun 2021.

Berikut data realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Indonesia pada tahun 2017-2022.


Tabel 1 Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di Indonesia

Tahun	Target (Triliun)	Realisasi (Triliun)	Presentase
2018	17,4	19,4	111,4%
2019	28,9	21,1	73%
2020	18,9	21,0	111,1%
2021	27,3	14,8	54,2%
2022	45,75	18,3	40%

Sumber: Kemenkeu, 2022

Informasi di atas menunjukkan bahwa realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) mengalami pertumbuhan setiap tahunnya antara tahun 2017 hingga tahun 2019. Realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) mencapai titik tertinggi pada tahun 2019 yaitu sebesar 21,1 triliun atau 73% dari target. Sementara itu, realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) pada tahun 2020 mencapai 21,0 triliun, yang merupakan jumlah tertinggi kedua setelah tahun 2019. Realisasi penerimaan pajak pada tahun 2020 melampaui target yang telah ditetapkan. Pada tahun 2021 terjadi penurunan realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang cukup signifikan dibandingkan tahun sebelumnya yaitu sebesar 14,8 triliun atau sekitar 54,2% dari target. Pada tahun 2021 terjadi penurunan realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang cukup signifikan dibandingkan tahun sebelumnya yaitu sebesar 14,8 triliun atau sekitar 54,2% dari target. Dibandingkan tahun 2021, penerimaan pajak sementara terealisasi sebesar 18,3% atau sekitar 40% dari target, yang merupakan peningkatan signifikan. Data di atas menunjukkan bahwa realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Indonesia masih belum maksimal. Pendapatan PBB memberikan kontribusi terhadap Pajak Daerah Kabupaten Tangerang sebagai berikut:

Gambar 1 Jumlah penerimaan PBB-P2 Terhadap Pajak Daerah Kabupaten Tangerang




Sumber: BAPENDA Kabupaten Tangerang

Gambar 1 menggambarkan bagaimana Pajak Bumi dan Bangunan (PBB -P2) baik di perdesaan maupun perkotaan memberikan kontribusi lebih besar terhadap perpajakan daerah setiap tahunnya. Kesederhanaan pembayaran menjadi alasan lonjakan ini, karena semakin banyak generasi milenial yang menggunakan e-commerce. Selain itu, pertumbuhan sektor real estate juga berdampak signifikan terhadap perekonomian negara secara keseluruhan. Peningkatan tahunan jumlah rumah baru yang dibangun merupakan indikasi pertumbuhan ini.

Akibatnya, jumlah artefak PBB meningkat setiap tahunnya. Oleh karena itu, penerimaan PBB di Indonesia akan selalu meningkat seiring dengan bertambahnya jumlah objek PBB sehingga menambah beban pajak negara. Data di bawah ini menunjukkan pertumbuhan objek pajak PBB-P2 di Kabupaten Tangerang antara tahun 2016 dan 2019.

Gambar 2. Perkembangan Jumlah Objek PBB-P2 Kabupaten Tangerang Tahun 2016-2019



Sumber : BAPENDA Kabupaten Tangerang

Jumlah objek pajak PBB-P2 di Kabupaten Tangerang mengalami peningkatan setiap tahunnya dari tahun 2016 hingga tahun 2019, sesuai Gambar 2 statistik perkembangan subjeknya. Terdapat 448.275 objek pajak PBB-P2 pada tahun 2016; pada tahun 2017, jumlah tersebut meningkat menjadi 503.050. Tahun 2018 bertambah sebanyak 549.198, sedangkan tahun 2019 terdapat 601.139 objek pajak PBB-P2. Diharapkan dengan dinaikannya objek pajak PBB -P2 maka penerimaan pajak PBB-P2 juga meningkat. Wajib Pajak PBB-P2 akan memiliki, menguasai, dan/atau memanfaatkan bangunan; mereka juga akan mempunyai hak dan/atau keuntungan atas tanah. Siregar dan Rahayu (2018) menyatakan bahwa menjunjung tinggi hak dan kewajiban seseorang secara rutin sebagai wajib pajak bumi dan bangunan merupakan kepatuhan terhadap kepatuhan pajak bumi dan bangunan.

Selain kesadaran akan perlunya wajib pajak, sanksi perpajakan yang tegas juga penting untuk menjaga agar wajib pajak tidak melanggar peraturan yang sejalan dengan Undang-Undang Pajak terkait. Siregar dan Rahayu (2018) menegaskan bahwa sanksi pajak berfungsi sebagai mekanisme kontrol untuk memastikan bahwa wajib pajak tetap membayar pajaknya karena kerugian yang akan mereka alami karena tidak melakukannya, yang akan memaksa mereka untuk mempertimbangkan pilihan mereka jika memilih untuk tidak membayar pajak. Sanksi perpajakan menurut Siregar dan Rahayu (2018) ditandai dengan empat indikasi: wajib pajak melihat akibat tidak membayar PBB; Wajib Pajak memahami pentingnya sanksi perpajakan; Wajib Pajak mengetahui tata cara pembayaran PBB; dan wajib pajak melakukan pembayaran PBB tepat waktu. Sanksi yang tegas memastikan bahwa wajib pajak selalu membayar pajaknya tepat waktu dengan memastikan bahwa mereka memenuhi semua kewajiban pajak, memenuhi persyaratan untuk mengajukan pajak, dan mengetahui batas waktu pembayaran. Karena wajib pajak akan terkena dampak negatif jika tidak melakukan pembayaran PBB, maka sanksi yang tegas harus diterapkan. Oleh karena itu, agar wajib pajak konsisten melakukan pembayaran PBB, mereka perlu memahami pentingnya sanksi. Penelitian yang dilakukan oleh Fitriainingsih *et al.*, (2018) serta Siregar dan Rahayu (2018), menyatakan bahwa sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Ayunda (2015), menyatakan bahwa sanksi pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Pajak

Tujuan pajak adalah untuk membayar pengeluaran pemerintah. Hal tersebut merupakan prestasi yang diperoleh pemerintah melalui norma-norma luas yang dapat ditegakkan tanpa sesekali menunjukkan kinerja tandingan yang dapat dibuktikan dalam situasi tertentu.

Menurut (Kusnanto 2019, p.45) menyatakan bahwa:

“Pajak adalah sumbangan kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang ditentukan oleh Wajib Pajak untuk dibayar menurut peraturan umum (undang-undang) tanpa menerima imbalan apa pun yang dapat langsung ditunjuk dan berguna untuk mendanai pengeluaran - pengeluaran umum yang berkaitan dengan urusan negara. tugas menyelenggarakan pemerintahan”.

Pajak adalah kontribusi yang dilakukan oleh orang pribadi kepada kas negara sesuai dengan peraturan perundang - undangan (yang dapat dipaksakan) tanpa adanya kontra kinerja, atau jasa timbal balik yang dapat dibuktikan secara langsung dan digunakan untuk mendanai pengeluaran masyarakat. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa pajak mempunyai beberapa ciri, antara lain iuran komunal, bersifat wajib, bersifat memaksa, tidak adanya ketidakpatuhan langsung, dan digunakan untuk membiayai pengeluaran publik. Pajak yang dibayar oleh masing-masing wajib pajak orang pribadi.

Pajak Bumi dan Bangunan

Menurut (Suandy, 2017, p.59) mengatakan bahwa :

“Pajak Bumi dan Bangunan adalah pajak yang bersifat kebendaan besarnya pajak terutang ditentukan oleh keadaan objek yaitu bumi atau tanah dan atau bangunan, keadaan subjek (siapa yang membayar) tidak ikut menentukan besar pajak”.

Pajak Bumi dan Bangunan tergolong pajak materiil, artinya karena objek pajaknya adalah bumi atau bumi dan/atau bangunan, maka besarnya pajak yang harus dibayar telah ditentukan sebelumnya. Besarnya pajak ditentukan secara independen dari keadaan subjek. Kedua pandangan ahli di atas membawa kita pada kesimpulan bahwa pajak bumi dan bangunan adalah pajak yang dipungut atas bumi dan bangunan, yang besar pajaknya ditentukan oleh keadaan objeknya, yaitu tanah dan bangunan.

Kesadaran Pajak

Menurut (Ngadiman, 2020, p.56) mengatakan bahwa:

“Kesadaran menjadi suatu pengetahuan yang diperlukan tentang perilaku perpajakan terhadap suatu objek, yang mencakup pendapat, sentimen, dan keinginan untuk bertindak secara konsisten dengan objek tersebut. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak mencirikan perilakunya ditinjau dari pemikiran dan sentimen yang berhubungan dengan pengetahuan, serta kesediaannya untuk berperilaku sesuai dengan aturan yang ditetapkan oleh sistem perpajakan”.

Administrasi Perpajakan Modern

Menurut (Pohan, 2017, p.90) mengatakan bahwa:

“Dalam arti terbatas, administrasi mengacu pada serangkaian kegiatan administratif yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas utama suatu organisasi dan mencakup antara lain kegiatan seperti pencatatan, korespondensi, pembukuan ringan, dan pengarsipan surat. Tujuan administrasi adalah memberikan informasi dan mempermudah memperoleh informasi kembali bila diperlukan. Secara umum, administrasi mengacu pada tindakan apa pun yang diambil oleh dua atau lebih individu yang bekerja bersama dalam suatu organisasi berdasarkan rencana yang telah ditentukan untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan”.

Sanksi Pajak

Menurut (Mardiasmo, 2018, p.62), menyatakan bahwa:

“ Dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan upaya preventif untuk menjamin wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan. Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dipatuhi /dipatuhi/dipatuhi.”.

III. METODE

Penelitian lapangan dengan menggunakan metode kuantitatif merupakan bentuk penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini. Pengolahan data dengan menggunakan teknik statistik dengan data numerik atau angka dikenal dengan penelitian kuantitatif. Menurut Wati dan Nurlela (2018), hal. 155, tujuan penelitian kuantitatif antara lain menguji teori, menyajikan fakta, mengkarakterisasi hubungan antar variabel, dan menghasilkan konsep. Populasi kompleks perumahan Kutabumi Tangerang digunakan dalam penyelidikan ini. Peneliti mengumpulkan data sebanyak 250 orang yang merupakan pemilik atau penyewa kompleks perumahan Kutabumi Tangerang.

Rumus Slovin digunakan untuk menghitung jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian ini. Rumus Slovin menurut (Nalendra, 2021, p. 28) dapat digunakan untuk menentukan ukuran sampel minimum ketika perilaku suatu populasi tidak pasti. Nilai tingkat kesalahan menentukan besarnya sampel penelitian dengan menggunakan rumus Slovin. Dimana semakin sedikit sampel yang diambil semakin tinggi tingkat kesalahan yang digunakan. Penulis penelitian ini menggunakan sejumlah metode pengumpulan data, termasuk kuesioner, tinjauan literatur, penelitian online, penelitian internet, dan studi dokumentasi. Metode analisis data yang dipilih dalam penelitian ini adalah pengumpulan data melalui kuesioner, yang kemudian diperiksa dengan menggunakan aplikasi SPSS .

IV. HASIL

1. Statistik Deskriptif Kuesioner

Kriteria peneliti dinilai sesuai dengan segmentasi pasar yang peneliti gunakan, berdasarkan populasi saat ini yang terdiri dari 250 individu dan mewakili seluruh populasi. Dengan tingkat kesalahan 5%, populasi sebanyak 250 responden dipilih secara acak untuk penelitian ini. Perhitungan yang dihasilkan adalah sebagai berikut:

$$\begin{aligned}
 n &= \frac{250}{(1 + 250 \times 0,05)^2} \\
 &= \frac{250}{1 + 250 \times 0,0025} \\
 &= \frac{250}{1 + 0,625} \\
 &= \frac{250}{1,625} \\
 &= 153,846
 \end{aligned}$$

Perhitungan jumlah populasi penelitian sebagai berikut: n = 153,846 atau dibulatkan menjadi 154.

2. Statistik Deslriptif Variabel Penelitian (X1,X2,X3 dan Y)

Tabel.2

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Kesadaran WP	75	12	50	39.72	9.025
ADM Modern	75	12	50	39.39	9.196
Sanksi Pajak	75	13	50	38.65	8.449
Kepatuhan WP	75	25	54	38.03	5.199
Valid N (listwise)	75				

Sumber: Hasil Pengolahan Data SPSS for Windows 25

Dari tabel diatas, nilai variabel diperoleh dengan menjumlahkan skor item pernyataan yang ada. Nilai minimum pada masing - masing variabel masing-masing variabel dapat dilihat pda kolom minimum. Penilaian variabel terendah terdapat variabel kesadaran dan administrasi modern wajib pajak pembayaran PBB dengan nilai skor 12. Penilaian maksimum dapat dilihat pada kolom maksimum. Penilaian variabel maksimum terdapat pada variabel Kepatuhan wajib pajak dan sanksi perpajakan dengan skor 25 dan 13. Penilaian rata-rata dapat dilihat pada kolom mean, untuk nilai rata-rata terendah terdapat pada variabel X3 yaitu sanksi pajak dengan skor 38,65 diikuti dengan variabel Y yaitu Kepatuhan wajib pajak dalm membayar PBB dengan skor 38,03, variabel X1 yaitu kesadaran wajib pajak dengan skor 39.72, dan variabel X3 yaitu sanksi perpajakan dengan skor 38,65.

3. Uji Normalitas

Tabel.3 Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		154
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	0.0000000
	Std. Deviation	5.51385030
Most Extreme Differences	Absolute	0.058
	Positive	0.058
	Negative	-0.047
Test Statistic		0.058
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200c,d

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

d. This is a lower bound of the true significance.

Sumber : Hasil Pengolahan Data *SPSS for Windows 25*

Dari tabel 3 (*One-sample Kolmogorov-smirnov test*) didapat nilai Asymp.sig. (2-tailed) sebesar 0,200, oleh karena itu nilai Asymp.sig. (2-tailed) > 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa sampel diambil dari populasi distribusi normal.

4. Uji Multikolinieritas

Tabel.4 Uji Multikolonieritas

		Coefficients ^a	
		Collinearity Statistics	
Model		Tolerance	VIF
1	Kesadaran Pajak	0.327	3.062
	Administrasi Modern	0.236	4.229
	Sanksi Perpajakan	0.301	3.327


a. Dependent Variable: Total_Y

Sumber : Hasil Pengolahan Data *SPSS for Windows 25*

Dari hasil pengujian multikolonieritas pada tabel 4, dapat diketahui bahwa nilai *tolerance* semua variabel lebih dari 0,10 dan nilai VIF untuk variabel Kesadaran wajib pajak (X1) sebesar 0,327 untuk variabel Administrasi Modern (X2) sebesar 0,236 untuk variabel Sanksi Perpajakan (X3) sebesar 0,301 maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi masalah multikolinieritas antar variabel bebas .

5. Uji Heteroskedastisitas

Gambar.3 Uji Heteroskedastisitas



Sumber : Hasil Pengolahan Data *SPSS for Windows 25*

Uji heterostisitas dilakukan dengan menggunakan scatterplot. Pada gambar 4.1 dapat dilihat titik-titik menyebar secara acak, baik diatas maupun dibawah angka nol pada sumbu Y serta tidak membentuk pola tertentu secara beraturan. Hal ini disimpulkan bahwa tidak terjadi masalah heterostisitas pada model regresi.

6. Uji Analisis Regresi Linear Berganda

Tabel.5 Uji Regresi Linear Berganda

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	41.847	3.633		11.517	0.000
	Kesadaran Pajak	-0.187	0.140	-0.280	-1.338	0.025
	Administrasi Modern	0.187	0.158	0.291	1.184	0.007
	Sanksi Perpajakan	-0.102	0.158	-0.142	-0.649	0.000

a. Dependent Variable: Total_Y

Sumber : Hasil Pengolahan Data *SPSS for Windows 25*

1) Nilai Konstan : Nilai konstanta sebesar 41,847 berarti kepatuhan wajib pajak (Y) akan meningkat sebesar 41,847 jika kesadaran wajib pajak (X1), administrasi perpajakan (X2), dan sanksi perpajakan (X3) semuanya meningkat sebesar 0. 2. Pendidikan Wajib Pajak koefisien regresi variabel Kesadaran Wajib Pajak (X1) sebesar -0,187. Artinya kepatuhan wajib pajak (Y) akan meningkat sebesar -0,187 jika variabel terikat lainnya yaitu administrasi modern (X2) dan sanksi perpajakan (X3) meningkat sebesar 0 dan variabel kesadaran

wajib pajak meningkat sebesar 1 poin. Sisanya akan dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini. Informasi Pajak, Ketiga). Variabel pengetahuan perpajakan (X2) memiliki koefisien regresi sebesar 0,187 yang menunjukkan bahwa jika variabel dependen lainnya yaitu kesadaran wajib pajak (X1), sanksi perpajakan (X3) mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen lainnya yaitu kesadaran wajib pajak (X1), sanksi perpajakan (X3), nilainya 0 dan variabel administrasi modern (X2) mengalami kenaikan 1 poin maka kepatuhan wajib pajak (Y) akan mengalami kenaikan sebesar 0.187. Untuk sisanya dipengaruhi oleh variabel lain tidak diteliti dalam penelitian ini. 4). Sanksi Perpajakan Koefisien regresi variabel sanksi perpajakan (X3) sebesar -0.102 berarti jika variabel dependen lainnya yaitu kesadaran wajib pajak (X1), administrasi modern (X2) nilainya 0, dan sanksi perpajakan (X3) mengalami kenaikan 1 poin maka kepatuhan wajib pajak (Y) akan mengalami kenaikan sebesar -0.102 untuk sisanya akan dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

7. Uji Koefisien Determinasi R Square

Tabel.6 Uji Koefisien Determinasi

Model Summary ^b				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.812 ^a	0.659	0.405	4.9487

a. Predictors: (Constant), Total_X3, Total_X1, Total_X2

b. Dependent Variable: Total_Y

Sumber : Hasil Pengolahan Data *SPSS for Windows 25*

Nilai koefisien determinasi (R Square) adalah sebesar 0,659. Hasil ini menunjukkan bahwa jika ketiga variabel independen dalam penelitian ini memiliki kontribusi sebesar 0,659 atau 66% terhadap variabel dependen, dan sisanya sebesar 34% dipengaruhi oleh variabel lain pelayanan fiskus dan lainnya yang tidak diteliti dalam penelitian ini. Karena koefisien determinasi (R Square) bernilai positif artinya terjadi hubungan yang positif antara ketiga variabel tersebut.

8. Uji Hipotesis

Tabel.7 Uji Hipotesis (Kesadaran Wajib Pajak)

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	41,087	2,721		15,102	,000
	Kesadaran Pajak	,875	,084	,709	10,435	,000

a. Dependent Variable: Total_Y

Sumber : Hasil Pengolahan Data *SPSS for Windows 25*

Dimana menjelaskan bahwa nilai $T_{hitung} = 10,435 > 1.659$, artinya H_0 di tolak dan H_a diterima, sehingga ada dampak kesadaran wajib pajak (X1) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y).

Tabel.8 Uji Hipotesis (Administrasi Modern)

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	39,555	2,669		14,820	,000
	Administrasi Modern	,839	,066	,769	2,534	,000

a. Dependent Variable: Total_Y

Sumber : Hasil Pengolahan Data SPSS for Windows 25

Dimana menjelaskan bahwa nilai $T_{hitung} = 2.534 > 1.659$, artinya H_0 di tolak dan H_a diterima, sehingga ada dampak Administrasi Modern (X1) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y).

Tabel.9 Uji Hipotesis (Sanksi Perpajakan)

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	39,555	2,669		14,820	,000
	Sanksi Perpajakan	,675	,107	,518	6,289	,002

a. Dependent Variable: Total_Y

Sumber: Hasil Pengolahan Data SPSS for Windows 25

Dimana menjelaskan bahwa nilai $T_{hitung} = 6,289 > 1.659$, artinya H_0 di tolak dan H_a diterima, sehingga ada dampak Sanksi Perpajakan (X1) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y).

9. Uji F

Tabel.10 Uji F

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	73.106	3	24.369	45.034	.000 ^b
	Residual	1640.330	67	24.483		
	Total	1713.437	70			

a. Dependent Variable: Total_Y
 b. Predictors: (Constant), Total_X3, Total_X1, Total_X2

Sumber : Hasil Pengolahan Data *SPSS for Windows 25*

Berdasarkan hasil uji statistik F, diperoleh nilai sebesar 45.034 dan tingkat signifikan sebesar $0,000 < 0,05$. Hasil uji statistik F menunjukkan bahwa seluruh variabel independen yang terdiri dari Kesadaran wajib pajak, Administrasi Modern dan Sanksi Perpajakan memiliki pengaruh signifikan secara simultan terhadap kepatuhan wajib pajak (Y) dalam membayar PBB.

10. Pembahasan

- 1) Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak (X1) Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar PBB (Y)
 Nilai t hitung variabel kesadaran wajib pajak (X1) sebesar -1,338 dan nilai sig sebesar $0,025 < 0,05$. Hal ini menunjukkan bahwa H1 diterima sehingga dapat disimpulkan bahwa kepatuhan wajib pajak (Y) dipengaruhi secara signifikan oleh variabel kesadaran wajib pajak (X1) secara parsial dan minor. Temuan penelitian ini konsisten dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Nafiah dan Warno (2018), Herlina 2020, dan Salmah (2018), yang menunjukkan adanya korelasi yang patut diperhatikan antara pengetahuan wajib pajak dengan tingkat kepatuhan wajib pajak.
- 2) Pengaruh Administrasi Modern (X2) Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar PBB (Y)
 Variabel Administrasi Modern (X2) mempunyai nilai sig sebesar $0,007 < 0,05$ dan nilai t sebesar 1,184. Mengingat H2 tervalidasi maka dapat dikatakan kemajuan yang dibutuhkan Y sangat dipengaruhi oleh variabel Administrasi Modern (X2). Penelitian ini didasarkan pada penelitian yang dilakukan oleh Mulya Pratama dan Kurnia (2022), Pratiwi dan Irawan (2019), dan Yanti (2018) yang menunjukkan bahwa terdapat faktor peredam administratif substantif saat ini mengenai ambang batas wajib. membayar (Y) sehubungan dengan PBB.
- 3) Pengaruh Sanksi Perpajakan (X3) Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar PBB (Y)
 Variabel Sanksi Pajak (X3) mempunyai nilai t sebesar -0,649 dan nilai sig sebesar $0,000 < 0,05$. Hal ini menunjukkan H3 diterima, mendukung kesimpulan bahwa variabel Sanksi Perpajakan (X3) mempunyai pengaruh yang cukup besar dan agak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib (Y). Temuan penelitian Novi (2021), Khoiroh (2017), dan Setiono (2018) sejalan dengan temuan penelitian ini yang menunjukkan adanya hubungan menarik antara sanksi pajak dengan kepatuhan wajib pajak (Y) dalam pembayaran PBB.
- 4) Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Administrasi Modern dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak
 Dari hasil uji F dapat disimpulkan bahwa kesadaran wajib pajak, administrasi kekinian, dan sanksi perpajakan semuanya (simultan) berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB di

Perumahan Kutabumi Tangerang. Fhitungnya sebesar 45,034, nilai tersebut lebih besar dari Ftabel yaitu 2,734.

V. KESIMPULAN

Berdasarkan pengujian yang telah dilakukan, maka kesimpulan penelitian ini adalah:

1. Secara parsial variabel Kesadaran Wajib Pajak (X1) berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar pajak PBB (Y) dengan nilai signifikan sebesar $0,025 < 0,05$, maka H1 diterima.
2. Secara parsial variabel Administrasi Modern (X2) berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar pajak PBB (Y) dengan nilai signifikan sebesar $0,007 < 0,05$, maka H2 diterima.
3. Secara parsial variabel Sanksi Perpajakan (X3) berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar pajak PBB (Y) dengan nilai signifikan sebesar $0,000 < 0,05$, maka H3 diterima.
4. Secara simultan variabel Kesadaran Wajib Pajak, Administrasi Modern dan Sanksi Perpajakan berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar pajak PBB dengan nilai Fhitung $45,034 > Ftabel 2,734$, maka H4 diterima.

Berdasarkan kesimpulan dan penelitian yang sudah dilakukan, maka saran dalam penelitian ini adalah:

1. Pemerintah sebaiknya melakukan sosialisasi terhadap pentingnya pajak bumi dan bangunan guna meningkatkan pembangunan daerah.
2. Penelitian ini masih terbatas pada kesadaran wajib pajak, administrasi pajak, dan sanksi pajak. Sebaiknya peneliti selanjutnya menambahkan beberapa faktor lain seperti tingkat pemahaman tentang pajak, tingkat pendidikan, pemeriksaan pajak dan tarif pajak.
3. Bagi peneliti selanjutnya penulis berharap agar dapat menambah jumlah variabel independen yang akan digunakan dalam penelitian sehingga penelitian menjadi lebih baik lagi, seperti *self assesment system*, tarif pajak, sosialisasi perpajakan, dan sebagainya agar dapat diperoleh hasil yang lebih akurat.

DAFTAR PUSTAKA

- Ayunda, W. P. (2015). Pengaruh Sanksi Perpajakan Pengetahuan Pajak Sikap Wajib Pajak dan Tingkat Ekonomi. *Jom FEKON*, 2(Kepatuhan Pajak), 1–15.
- Afidah, R. F. S., & Setiawati, E. (2022). Pengaruh Sistem Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Melalui Lavanan Drive Thru, Samsat Keliling dan E-Samsat Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus WP PKB Roda Dua Samsat Kota Surakarta). *Pendidikan Nusantara*, 2, 33–43. <https://doi.org/10.52796/jpnu.v2i2.48>
- Fitrianingsih, F., Sudarno, S., & Kurrohman, T. (2018). Analisis Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Pelayanan Fiskus Dan Sanksi Denda Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan Di Kota Pasuruan. *E-Journal Ekonomi Bisnis Dan Akuntansi*, 5(1), 100. <https://doi.org/10.19184/ejeba.v5i1.7745>
- Herlina, V. (2020). Pengaruh Sanksi, Kesadaran Perpajakan Dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi Dan Bangunan Di Kabupaten Kerinci. *Jurnal Benefita*, 5(2), 252. <https://doi.org/10.22216/jbe.v5i2.5168>
- Kamaroallah. (2017). *Kepatuhan wajib pajak yang bersumber dari kesadaran masyarakat terhadap kewajibannya untuk membayar pajak tentu bukan sesuatu yang berdiri sendiri. Berbagai persoalan perpajakan yang kerap muncul, baik yang bersumber dari wajib pajak orang pribadi maupun*. 4(1).
- Kusnanto. (2019). *Perilaku Caring Perawat Profesional*. AUP.
- Ma'ruf, M. H., & Supatminingsih, S. (2020). Faktor-faktor yang Berpengaruh Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan. *Jurnal Akuntansi Dan Pajak*, 20(2), 276–284. <https://doi.org/10.29040/jap.v20i2.641>
- Mardiasmo. (2018). *Perpajakan*. CV Andi Offset.
- Nafiah, Z. & Warno, W. (2018). Pengaruh Sanksi Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, dan Kualitas Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan (Study Kasus Pada Kecamatan Candisari Kota Semarang Tahun 2016). *Jurnal Stie Semarang*, 10(1), 86–105. <https://doi.org/10.33747/stiesmg.v10i1.88>
- Nalendra, A. R. A. (2021). *Statistika Seri Dasar Dengan SPSS*. In *Statistika Seri Dasar Dengan SPSS*. Media Sains

Indonesia.

- Ngadiman, A. R. (2020). Analisis Efektifitas Kebijakan Pajak, Lingkungan Wajib Pajak Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kegiatan Transaksi E-Commerce. *Jurnal Paradigma Akuntansi*, 2(4), 1861. <https://doi.org/10.24912/jpa.v2i4.9383>
- Pohan, C. (2017). Pembahasan Komprehensif Pengantar Perpajakan Teori dan Konsep Hukum Pajak. In *Pembahasan Komprehensif Pengantar Perpajakan Teori dan Konsep Hukum Pajak*. Mitra Wancana Media
- Nafiah, Z. & Warno, W. (2018). Pengaruh Sanksi Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, dan Kualitas Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan (Study Kasus Pada Kecamatan Candisari Kota Semarang Tahun 2016). *Jurnal Stie Semarang*, 10(1), 86–105. <https://doi.org/10.33747/stiesmg.v10i1.88>
- Nalendra, A. R. A. (2021). Statistika Seri Dasar Dengan SPSS. In *Statistika Seri Dasar Dengan SPSS*. Media Sains Indonesia..
- Siregar, O. khamilah, & Rahayu, S. A. (2018). Pengaruh Sanksi, Kualitas Pelayanan Dan Sosialisasi Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Di Desa Pantai Gemi Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat. *Jurnal Akuntansi Bisnis Dan Publik*, 9(1), 21–37.
- Wati, & Nurlela, L. (2018). Metodologi Penelitian Terapan. In *Metodologi Penelitian Terapan*. Pustaka Amri.
- Windarti, W., & Sofyan, M. (2018). Analisis Efektivitas Penerimaan Pajak Bumi Dan Bangunan Kota Depok. *Jurnal Ilmiah Ekbank*, 1(2), 29–39. <http://jurnal.akptahuna.ac.id/index.php/ekbank/article/view/9/7>
- Yanti, W. D. R. (2018). Pengaruh Kualitas Pelayanan, Sanksi Pajak Dan Kondisi Keuangan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *Jurnal Akuntansi AKUNESA*, 6(2), 1–24. <https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/jurnal-akuntansi/article/view/25084>